




MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	UANG HARIAN
1	2	3
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000
3.	R I A U	300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000
5.	J A M B I	300.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000
8.	LAMPUNG	300.000
9.	BENGKULU	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000
11.	B A N T E N	300.000
12.	JAWA BARAT	350.000
13.	D.K.I. JAKARTA	450.000
14.	JAWA TENGAH	300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000
16.	JAWA TIMUR	350.000
17.	B A L I	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000
25.	GORONTALO	300.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000
30.	MALUKU	300.000
31.	MALUKU UTARA	300.000
32.	P A P U A	450.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum



Kepala Bagian U. Departemen

Antonius Subarto

TIP 0600

SECRETARAT

GENERA: 07

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGERA DAN KELUARGA*)

NO	PEJABAT NEGERA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Negara Lainnya.	B.	Ekonomi	Kelas I B	Eksekuti	Sesuai Kenyataan


FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA*)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon I.	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II.	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III/Golongan IV.	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV/Golongan III.	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I.	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,



u.b.

ttd.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA*)

NO	PEJABAT NEGARA.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bintang Lima	Suite
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bintang Empat	Deluxe
3.	Pejabat Negara Lainnya.	B	Bintang Empat	Deluxe

Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA*)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1.	Eselon I.	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II.	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III / Golongan IV.	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV / Golongan III.	E	Bintang Dua	Standar
5.	PNS Golongan II dan I.	F	Bintang Satu	Standar


*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH


No.	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D, E dan F
1	Biaya Pemetician	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



Departemen

Antonius Suharto
NIP. 96004110



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
2.	SUMATERA UTARA	4.400.000	1.100.000	762.300	540.000	300.000	240.000
3.	RIAU	3.085.000	950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
4.	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
5.	JAMBI	1.100.000	660.000	615.000	540.000	220.000	165.000
6.	SUMATERA BARAT	2.937.000	935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
7.	SUMATERA SELATAN	1.584.000	825.000	567.000	385.000	275.000	220.000
8.	LAMPUNG	2.442.000	605.000	440.000	360.000	330.000	215.000
9.	BENGKULU	715.000	660.000	440.000	385.000	330.000	220.000
10.	BANGKA BELITUNG	1.072.500	605.000	440.000	385.000	275.000	165.000
11.	BANTEN	3.025.000	1.550.000	700.000	440.000	330.000	220.000
12.	JAWA BARAT	1.793.000	1.200.000	660.000	510.000	410.000	275.000
13.	D.K.I. JAKARTA	8.712.000	1.320.000	770.000	605.000	440.000	330.000
14.	JAWA TENGAH	3.555.200	1.000.000	750.000	495.000	385.000	275.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	4.094.200	825.000	620.000	459.000	330.000	225.000
16.	JAWA TIMUR	5.247.000	880.000	660.000	495.000	385.000	275.000
17.	BALI	7.956.300	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	5.115.000	825.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.787.500	660.000	550.000	385.000	275.000	220.000
20.	KALIMANTAN BARAT	1.100.000	770.000	550.000	500.000	275.000	220.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750.000	650.000	550.000	385.000	288.000	225.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	2.180.000	715.000	650.000	450.000	275.000	165.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	5.775.000	880.000	715.000	550.000	385.000	220.000
24.	SULAWESI UTARA	2.700.000	900.000	650.000	575.000	385.000	220.000
25.	GORONTALO	875.600	715.000	550.000	495.000	330.000	165.000
26.	SULAWESI BARAT	796.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
27.	SULAWESI SELATAN	2.750.000	1.000.000	715.000	550.000	385.000	220.000
28.	SULAWESI TENGAH	990.000	770.000	550.000	440.000	330.000	165.000
29.	SULAWESI TENGGARA	951.000	770.000	550.000	440.000	330.000	220.000
30.	MALUKU	800.000	660.000	495.000	420.000	220.000	165.000
31.	MALUKU UTARA	715.000	600.000	495.000	330.000	220.000	165.000
32.	PAPUA	1.550.000	970.000	660.000	475.000	375.000	275.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	1.056.000	715.000	550.000	440.000	330.000	290.000

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum



Kepala Bagian Departemen

BIRO UMUM



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Negara/Lembaga:

.....

Lembar Ke :
 Kode No. :
 Nomor :

Surat Perintah Perjalanan Dinas

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
 Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
 NIP




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
	(.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(.....) NIP	(.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(.....) NIP	(.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(.....) NIP	(.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(.....) NIP	(.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
(.....) NIP	(.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	

VIII PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008. TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGERA DAN PEGAWAI NEGERI

NO	PEJABAT NEGERA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
1	2	3
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya.	Rp 200.000
2.	Pejabat Eselon I	Rp 150.000
3.	Pejabat Eselon II	Rp 100.000

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PEJABAT NEGERA	MAKSIMAL BESARAN PER HARI
1	2	3
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya.	Rp 500.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kantor Kepala Bagian T. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI